

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Padang belum sepenuhnya dijalankan sesuai aturan yang ditentukan. Prosedur pendaftaran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), maupun pensiunan BUMN/BUMD diupayakan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak BPJS Kesehatan. Adanya peraturan yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015 yang mana atas pendaftaran peserta membutuhkan waktu selama 14 hari, hal ini bertujuan agar pelayanan terhadap calon peserta dapat dilakukan secara maksimal.
2. Dalam melayani masyarakat baik peserta maupun calon peserta jaminan kesehatan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengaku mengalami kendala. Adanya peserta yang tidak melunasi iuran bulan, sehingga kepesertaannya dihentikan sementara. Adanya peserta yang tidak terdaftar pada rumah sakit dimana seharusnya peserta tersebut terdaftar. Kesalahan penulisan data pada kartu peserta, serta kesalahan-kesalahan lainnya diharapkan tidak terjadi lagi dikemudian hari. Sehingga peserta dapat dengan nyaman memperoleh pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional tanpa harus disibukkan dengan pengaduan kesalahan dan mengurus kesalahan pendataan.

## B. Saran

1. Pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program JKN telah diupayakan sebaik mungkin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Cabang Padang. Seterusnya peserta Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar dapat meningkatkan kerjasama, yang mana peserta sebagai orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menerima pelayanan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, serta pihak BPJS Kesehatan juga dapat menerapkan prosedur agar dapat melayani peserta dengan baik.
2. Peserta JKN selalu meningkat setiap waktunya, hal ini memperlihatkan bahwa adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Untuk itu diharapkan BPJS kesehatan Cabang Padang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi, diharapkan pihak BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sarana dan sistem aplikasi yang diterapkan dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan, sehingga lebih melancarkan pelayanan terutama pada proses pendaftaran peserta serta dapat mempermudah akses peserta dalam memperoleh pelayanan. Jika pihak BPJS Kesehatan akan melakukan perbaikan pada sistem aplikasi yang digunakan sebaiknya tidak dilakukan pada hari kerja karena dapat mengganggu pelayanan baik pendaftaran peserta maupun perubahan data peserta.

